

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak diartikan sebagai seorang manusia yang belum dewasa dan generasi penerus di masa depan.<sup>1</sup> Anak sebagai generasi yang akan meneruskan bangsa masih memiliki keterbatasan untuk memahami dan melindungi dirinya sendiri.<sup>2</sup> Berdasarkan dari sisi kehidupan bangsa dan negara, anak merupakan bagian masa depan bangsa yang akan meneruskan perjuangan dalam mewujudkan cita-cita bangsa sehingga setiap anak memiliki hak yang sama atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, selain daripada itu anak juga memiliki hak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>3</sup> Anak merupakan bagian yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan bangsa namun juga merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap pengaruh negatif.<sup>4</sup> Perlindungan terhadap hak-hak dan kehidupan anak tidak hanya kewajiban dari orang tua namun juga pemerintah.

Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan terkadang menjadi pelaku dari suatu tindak pidana. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dari

---

<sup>1</sup> Joshua Evandeo Irawan, et al, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Dalam Usaha Kuliner Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Juncto Undang-Undang Perlindungan Anak", *Indonesian State Law Review*, Vol 4, No. 1 (2021), hal 23, DOI: <https://doi.org/10.15294/islrev.v4i1>

<sup>2</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hal 15

<sup>3</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014), hal 5

<sup>4</sup> Chairul Bariah, et al, *Hukum Pidana Anak*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024), hal 2

keluarga maupun faktor lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, ada aturan hukum yang mengatur mengenai anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU SPPA diklasifikasikan menjadi (tiga) yakni “anak yang menjadi pelaku dari suatu tindak pidana atau juga dapat dikatakan sebagai anak yang memiliki konflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana, dan juga anak yang menjadi saksi dari suatu tindak pidana”.

Anak yang melakukan suatu tindak pidana menurut Pasal 1 Angka 3 UU SPPA adalah “anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun, namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana”. Sedangkan anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana atau disebut juga anak korban berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU SPPA adalah “anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi dari terjadinya suatu tindak pidana”. Anak yang menjadi saksi dari suatu tindak pidana atau disebut juga anak saksi berdasarkan Pasal 1 Angka 5 UU SPPA adalah “anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberi keterangan untuk kepentingan dalam tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri oleh anak tersebut”.

Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut SPPA) harus memperhatikan asas-asas yang tertulis dalam Pasal 2 UU SPPA terutama asas perlindungan,

kepentingan terbaik bagi anak serta demi masa depan anak (*Individualized Justice*) melalui penerapan *Restorative Justice*.<sup>5</sup> *Restorative Justice* atau keadilan restoratif didasarkan pada Pasal 1 Angka 6 UU SPPA merupakan suatu tindakan untuk menyelesaikan perkara dari tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, maupun pihak yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil secara bersama-sama dengan penekanan pada pemulihan kembali ke keadaan semula, dan bukan untuk tujuan pembalasan. Namun, sebuah kasus tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Mojokerto dilakukan oleh anak berumur dibawah 12 (dua belas) tahun.

Peristiwa itu terjadi pada tanggal 7 Januari 2023 di sebuah rumah kosong di dekat rumah korban. Korban awalnya diajak oleh pelaku utama untuk pindah tempat bermain. Tempat yang dimaksud merupakan sebuah rumah kosong dimana penghuninya hanya ada pada saat malam hari. Kasus ini terungkap setelah nenek dan ibu dari korban mendapatkan kabar tersebut dari pengasuh salah seorang saksi yang merupakan teman dari korban. Namun, yang perlu diperhatikan dari kasus ini adalah anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan masih berumur 7 (tujuh) tahun dan anak yang menjadi korban berumur 5 (lima) tahun. Perkara ini diselesaikan melalui diversi dan diambil keputusan bahwa anak pelaku diserahkan pada LPKS selama 6 (enam) bulan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Joshua Evandeo Irawan, Sari Mandiana, Agustin Widjiastuti, “Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Dibawah Umur”, Jurnal Yustisia Merdeka, Vol 6, No 1 (2020), hal 44, DOI: <https://doi.org/10.33319/yume.v6i1>

<sup>6</sup> Enggran Eko Budanto, Detik Jatim, “Alasan Kasus Siswi TK Mojokerto Diperkosa 3 Bocah SD Coba Dimediasi Pemdes”, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6525945/alasan-kasus-siswi-tk-mojokerto-diperkosa-3-bocah-sd-coba-dimediasi-pemdes> diakses pada tanggal 12 Februari 2025

Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP dengan jelas menyatakan siapapun yang menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan pada seorang wanita untuk bersetubuh dengannya di luar perkawinan diancam dengan pidana penjara dengan waktu paling lama 12 (dua belas) tahun. Sedangkan pemerkosaan terhadap anak diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) juga telah mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Hal tersebut telah tertulis secara jelas dalam Pasal 76 D UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap orang tidak diperbolehkan melakukan tindakan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk memaksa anak agar melakukan maupun turut serta dalam melakukan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Pidana untuk orang yang melanggar aturan tersebut diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa orang yang melanggar Pasal 76 D UU Perlindungan Anak akan dijatuhi pidana penjara dengan jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan juga dikenakan denda dengan jumlah paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penyelesaian diversi pada dasarnya memiliki syarat yang harus dipenuhi, hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa diversi dilaksanakan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Tentunya hal ini bertentangan dengan keputusan menyerahkan anak pelaku tindak pidana pemerkosaan pada LPKS selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PEMERKOSAAN YANG BERUSIA DIBAWAH USIA 12 TAHUN MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”

### **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak dibawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana menurut hukum positif peradilan pidana anak di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan keadilan restoratif bagi anak dibawah umur yang menjadi pelaku dan anak korban dalam tindak pidana pemerkosaan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah dengan mengumpulkan, merangkai, dan menganalisa data dan informasi untuk tujuan pengembangan dalam ilmu pengetahuan serta memecahkan permasalahan sehari-hari. Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk memecahkan persoalan hukum terkait dengan pertanggungjawaban anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Untuk memecahkan persoalan hukum terkait dengan penerapan keadilan restoratif bagi anak di bawah umur yang menjadi pelaku dan anak korban dalam tindak pidana pemerkosaan

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk para pihak yang terbagi atas dua hal yaitu:

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu mengembangkan wawasan dan pengetahuan bagi akademisi di bidang hukum pidana peradilan anak mengenai pertanggungjawaban anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan penerapan keadilan restoratif bagi anak di bawah umur yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pemerkosaan.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu menambah wawasan bagi aparat penegak hukum terkait dengan pertanggungjawaban anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan penerapan keadilan restoratif bagi anak di bawah umur yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pemerkosaan.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini Penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang masing-masing dibagi dalam beberapa sub-bab sehingga penulisan ini disusun sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab yang mengawali penulisan ini dan berisikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, dan dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memberikan Bab ini memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yang terdiri atas tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Tinjauan teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori keadilan restoratif dan teori diversifikasi. Tinjauan konseptual yang digunakan dalam penulisan ini adalah anak, tindak pidana pemerkosaan, dan sistem peradilan pidana anak.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan ini. Bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, jenis pendekatan, dan sifat analisis data yang digunakan dalam penulisan ini.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis beserta dengan analisa terhadap rumusan masalah dalam penulisan ini, bab ini terdiri atas tiga sub bab. Sub bab pertama akan menguraikan hasil penelitian penulis terhadap penulisan serupa yang telah ada berdasarkan sumber dari jurnal maupun skripsi dengan pertimbangan

terhadap persamaan dan perbedaan dari penelitian ini. Sub bab kedua menguraikan analisa penulis terhadap rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai pertanggungjawaban anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sub bab ketiga menguraikan mengenai analisa penulis terhadap rumusan masalah yang kedua yaitu penerapan keadilan restoratif bagi anak di bawah umur yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pemerkosaan, serta anak korban.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini adalah bab penutup dari penulisan ini dan terdiri atas dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Sub bab kesimpulan akan menjelaskan ringkasan dari bab yang sebelumnya dan inti sari dari jawaban atas rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan ini. Sub bab saran akan menjelaskan mengenai saran dari penulis bagi para pihak yang memiliki kaitan dengan penulisan ini.